

Nama : Bunga Claudia Putri
NPM : 2413053209
Kelas : 2F
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

ANALISIS KASUS

123 Mahasiswa Dikabarkan Positif Covid 19 Usai Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS – Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan kelompok buruh atau serikat pekerja, telah menjadi wadah penularan virus corona. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat ratusan mahasiswa yang dikabarkan positif Covid-19 usai mengikuti aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai wilayah itu. Informasi itu diperoleh Kemendikbud dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Mereka yang dinyatakan positif Covid-19 tersebar di sejumlah wilayah. “Setelah demo itu, tim Satgas Covid-19, Prof Wiku (Juru Bicara Satgas) melaporkan, ada 123 mahasiswa yang positif kena Covid-19,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam dalam diskusi bertajuk ‘Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Kampus’, Minggu (18/10/2020).

Secara rinci, Nizam menyebut, mayoritas kasus mahasiswa positif Covid-19 dilaporkan di DKI Jakarta (34 orang). Disusul kemudian di Medan, Sumatera Utara sebanyak 21 orang, di Surabaya, Jawa Timur ada 24 orang, dan di Bandung, Jawa Barat ada 13 orang. “Jadi banyak, ada dimana-mana. Itu yang terdeteksi,” ucap Nizam. Kendati demikian, informasi yang disampaikan Nizam berbeda dengan informasi yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19, sebelumnya. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, terdapat 123 orang yang dinyatakan reaktif Covid-19 setelah menjalani rapid test saat diamankan oleh aparat kepolisian. Mereka yang diamankan adalah demonstran yang mengikuti unjuk rasa pada 6-8 Oktober, bukan hanya mahasiswa. Rinciannya, 21 dari 253 demonstran reaktif di Sumatera Utara. Kemudian, 34 dari 1.192 demonstran reaktif di Jakarta. Lalu, 24 dari 650 demonstran reaktif di Jawa Timur. Selanjutnya, 30 dari 261 demonstran reaktif Covid-19 di Sulawesi Selatan, juga 13 dari 39 demonstran reaktif di Jawa Barat.

"1 dari 95 orang yang diamankan reaktif di daerah DI Yogyakarta dan hasil testing demonstran di Jateng yang masih dalam tahap konfirmasi," kata Wiku, pada 13 Oktober lalu. Dengan demikian, total demonstran yang reaktif mencapai 123 orang hingga saat ini. Menurut Wiku, jumlah ini akan terus meningkat hingga 3 minggu ke depan. Hal ini mengingat penyebaran virus corona antar manusia terjadi begitu cepat. Imbauan tak demo Nizam menambahkan, sejak awal Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran yang disebarkan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi agar mahasiswa diimbau tidak mengikuti unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi pandemi Covid-19. Namun, ia menegaskan, tidak ada larangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti unjuk rasa di dalam surat edaran yang dikeluarkan.

Terkait potensi penularan virus corona di tengah aksi unjuk rasa sebelumnya telah diungkapkan oleh pakar epidemiologi Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman. “Berkumpunya massa dalam jumlah besar seperti unjuk rasa ataupun kampanye pemilihan kepala daerah, pasti akan meningkatkan risiko penularan. Untuk mencegah tentu dengan meredam sumber masalahnya agar tidak ada unjuk rasa. Tapi, di luar ranah epidemiologi,” ungkap Dicky pada 9 Oktober lalu, seperti dilansir dari Kompas.id. Oleh sebab itu, ia mengimbau, agar potensi penularan dapat diminimalisir. Salah satunya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, hingga menghindari kontak langsung, baik itu dilakukan oleh pedemo maupun aparat keamanan yang bertugas. Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, keputusan pemerintah mengesahkan UU di tengah situasi pandemi kurang tepat. Di luar isu sosial dan politik, terbitnya aturan ini berpotensi memperburuk upaya pengendalian penularan virus corona di masyarakat. “Terbitnya UU ini jelas disadari akan menimbulkan polemik dan kegaduhan. Hal ini menjadi ironi ketika pemerintah meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, di sisi lain, pemerintah juga memicu terjadinya kegaduhan yang menyebabkan penularan semakin besar,” ungkap Hermawan, pada 8 Oktober lalu, seperti dilansir dari Kompas.id.

Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan adanya penambahan 4.105 kasus positif Covid-19 pada Minggu (18/10/2020). Sehingga, akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu mencapai 361.867 kasus.

Saat ini, 285.324 pasien yang sebelumnya positif telah dinyatakan sembuh setelah dua kali tes dinyatakan negatif Covid-19. Adapun pasien yang meninggal dunia jumlahnya mencapai 12.511 orang. Minta kajian Nizam menambahkan, para mahasiswa seharusnya dapat melakukan kajian akademis terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan, alih-alih turun ke jalan untuk ikut unjuk rasa menolak UU tersebut.

“Kampus kekuatan utamanya kan di intelektualitas, adik-adik mahasiswa itu intelektualitas muda yang mestinya memberikan masukan-masukan dengan kajian-kajian intelektual yang kuat. Dan Insya Allah semua itu pasti juga kita teruskan,” ucapnya. Menurut dia, sejumlah masukan yang diterima Kemendikbud dari berbagai pihak terkait klaster pendidikan di UU itu juga telah disampaikan ke Badan Legislasi DPR. “Alhamdulillah dengan masukan berbagai pihak itu, akhirnya klaster pendidikan dikeluarkan dari omnibus law. Itu fakta tidak terbantahkan,” ucapnya.

Namun perlu dicatat, pernyataan Nizam berbeda dengan sikap sejumlah anggota Komisi X DPR yang mengecam masih adanya pasal pendidikan di UU Cipta Kerja. Nizam pun mengklaim bahwa pembahasan UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan sangat terbuka. Sehingga, seluruh elemen masyarakat bisa mengikuti perkembangan pembahasan tersebut. Bahkan, ia mengaku, sempat menyampaikan sejumlah usulan yang diterima di dalam rapat Baleg. Rapat tersebut, imbuh Nizam, selain diikuti awak media, juga diikuti mahasiswa dan kelompok masyarakat yang melihat perdebatan maupun diskusi dalam proses pembahasannya.

Analisis Soal

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?

Jawab:

Berita ini membahas masalah sosial, politik, dan kesehatan di Indonesia selama pandemi Covid-19, terutama terkait demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi ini berisiko menyebarkan virus karena banyak orang berkumpul, yang membuat penerapan protokol kesehatan sulit. Bahkan, ditemukan 123 orang yang reaktif Covid-19 setelah aksi tersebut. Di satu sisi, demonstrasi menunjukkan semangat demokrasi dan kepedulian masyarakat, meskipun pemerintah telah meminta mahasiswa untuk tidak ikut demi kesehatan. Mahasiswa merasa demonstrasi adalah satu-satunya cara untuk menyuarakan aspirasi karena proses pembahasan UU Cipta Kerja dianggap tidak transparan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menyarankan mahasiswa memprioritaskan studi akademis dalam mengkritik kebijakan pemerintah, menekankan pentingnya diskusi berbasis data. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam mengesahkan undang-undang di saat darurat.

Dari peristiwa ini, terdapat beberapa hal positif yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat tetap terjaga dengan baik, yang menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat masih dihargai. Kedua, kejadian ini mengajarkan kita tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara menyuarakan aspirasi dan menjaga kesehatan, yang pada gilirannya dapat mendorong metode protes yang lebih aman. Ketiga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk lebih terbuka. Keempat, penekanan pada pentingnya kajian akademis dalam mengkritisi kebijakan semakin terasa, sehingga mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan melalui solusi yang berbasis riset. Terakhir, peristiwa ini menggarisbawahi kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, agar setiap kebijakan dapat diterima dengan lebih baik.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

Jawab:

Menurut saya menyampaikan pendapat di ruang publik adalah hak yang dimiliki setiap warga negara. Namun, tindakan merusak fasilitas umum jelas tidak dapat dibenarkan. Fasilitas umum dibangun untuk kepentingan bersama, dan merusaknya justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jika seseorang menganggap aksi tersebut tidak bersalah, ini mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkan. Demonstrasi seharusnya bertujuan untuk menyuarakan aspirasi, bukan menciptakan kerusakan atau masalah baru.

Di tengah pandemi Covid-19, terdapat banyak cara lain yang lebih aman dan tetap efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus berunjuk rasa. Contohnya, memanfaatkan media sosial yang memiliki pengaruh besar saat ini, membuat petisi online, mengadakan diskusi publik secara virtual, atau menyampaikan kritik dan solusi melalui kajian akademis. Selain itu, dialog langsung dengan pemerintah atau pihak terkait bisa menjadi alternatif yang lebih konstruktif.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Jawab:

Benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dapat diatasi dengan mencari keseimbangan yang tepat antara hak dan kewajiban kedua pihak. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui dialog yang terbuka dan berkesinambungan antara pengusaha, buruh, dan pemerintah, demi tercapainya kesepakatan yang adil. Selain itu, regulasi ketenagakerjaan perlu diperkuat untuk melindungi hak-hak buruh, seperti upah yang layak dan jaminan sosial, tanpa menghambat fleksibilitas yang dibutuhkan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.

Penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan pekerja, misalnya melalui program pelatihan keterampilan dan memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan standar ketenagakerjaan yang baik. Pengusaha sebaiknya tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja agar produktivitas dapat meningkat. Di sisi lain, buruh perlu memahami kondisi perusahaan dan memenuhi kewajibannya dengan profesionalisme. Dengan adanya keseimbangan ini, hubungan industrial yang harmonis dapat terjalin, sehingga baik pekerja maupun pengusaha dapat berkembang bersama.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Jawab:

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara negara dan warganya. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga masyarakat dapat mempercayai setiap keputusan yang diambil. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi, agar setiap warga negara menerima perlakuan yang sama di mata hukum. Praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihapuskan, sehingga hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan untuk semua. Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mengedepankan pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Sementara itu, warga negara diharapkan berkontribusi dengan membayar pajak dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan terjaganya keseimbangan antara hak dan kewajiban, hubungan antara negara dan warganya dapat berjalan harmonis, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.